



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA**

ꦢꦶꦁꦥꦺꦝꦶꦏꦶꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132  
Laman : [www.dikpora.jogjaprov.go.id](http://www.dikpora.jogjaprov.go.id) Email: [dikpora@jogjaprov.go.id](mailto:dikpora@jogjaprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 0841/KEPKA/2024

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 60 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa, dan (sebagaimana telah diubah dengan) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa; dan
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan Sekolah Luar Biasa di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor 0891/KEPKA/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024, dan Keputusan Kepala Dinas Nomor 1051/KEPKA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 0891/KEPKA/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru

Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BIDIK WARDAYA

NIP 19660530 198602 1 002

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**Nomor : 0841/KEPKA/2024**

**JUMLAH DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR**  
**SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DIY**

**A. KETENTUAN JUMLAH DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR**

1. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
  - a. SMA negeri dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik.
  - b. SMK negeri dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik.
2. Jumlah rombongan belajar keseluruhan tiap SMA negeri atau SMK negeri diatur sebagai berikut:
  - a. SMA paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam), masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas);
  - b. SMK paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak banyak 72 (tujuh puluh dua), masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat);
3. SMA negeri dan SMK negeri wajib menyediakan akses pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas maksimal 2 (dua) anak setiap rombongan belajar/kelas.
4. Apabila daya tampung layanan pendidikan bagi calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terpenuhi maka diisi calon peserta didik baru reguler.

**B. DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR SMA NEGERI DI DIY**

NO	NAMA SEKOLAH	KELAS REGULER (PPDB Online) 2024		KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)	
		ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA
	<b>Kabupaten Bantul</b>				
1	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	6	216	-	-
2	SMA Negeri 1 Banguntapan	7	252	-	-
3	SMA Negeri 2 Banguntapan	7	252	-	-
4	SMA Negeri 1 Bantul	9	324	-	-
5	SMA Negeri 2 Bantul	8	288	-	-
6	SMA Negeri 3 Bantul	6	216	-	-
7	SMA Negeri 1 Dlingo	5	180	-	-
8	SMA Negeri 1 Imogiri	6	216	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	KELAS REGULER (PPDB Online) 2024		KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)	
		ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA
9	SMA Negeri 1 Jetis	8	288	-	-
10	SMA Negeri 1 Kasihan	8	288	-	-
11	SMA Negeri 1 Kretek	4	144	-	-
12	SMA Negeri 1 Pajangan	5	180	-	-
13	SMA Negeri 1 Piyungan	5	180	-	-
14	SMA Negeri 1 Pleret	5	180	-	-
15	SMA Negeri 1 Pundong	5	180	1	36
16	SMA Negeri 1 Sanden	6	216	-	-
17	SMA Negeri 1 Sedayu	9	324	-	-
18	SMA Negeri 1 Sewon	8	288	2	72
19	SMA Negeri 1 Srandakan	4	144	-	-
	<b>Kabupaten Gunungkidul</b>				
1	SMA Negeri 1 Karangmojo	7	252	-	-
2	SMA Negeri 1 Panggang	5	180	-	-
3	SMA Negeri 1 Patuk	5	180	-	-
4	SMA Negeri 1 Playen	5	180	-	-
5	SMA Negeri 2 Playen	6	216	1	36
6	SMA Negeri 1 Rongkop	4	144	-	-
7	SMA Negeri 1 Semanu	5	180	-	-
8	SMA Negeri 1 Semin	6	216	-	-
9	SMA Negeri 1 Tanjungsari	3	108	3	108
10	SMA Negeri 1 Wonosari	7	252	-	-
11	SMA Negeri 2 Wonosari	7	252	-	-
	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>				
1	SMA Negeri 1 Galur	4	144	-	-
2	SMA Negeri 1 Girimulyo	3	108	-	-
3	SMA Negeri 1 Kalibawang	4	144	-	-
4	SMA Negeri 1 Kokap	3	108	-	-
5	SMA Negeri 1 Lendah	5	180	1	36
6	SMA Negeri 1 Pengasih	5	180	1	36
7	SMA Negeri 1 Samigaluh	3	108	-	-
8	SMA Negeri 1 Sentolo	5	180	-	-
9	SMA Negeri 1 Temon	4	144	-	-
10	SMA Negeri 1 Wates	7	252	-	-
11	SMA Negeri 2 Wates	5	180	-	-
	<b>Kabupaten Sleman</b>				
1	SMA Negeri 1 Cangkringan	4	144	-	-
2	SMA Negeri 1 Depok	6	216	-	-
3	SMA Negeri 1 Gamping	4	144	-	-
4	SMA Negeri 1 Godean	6	216	-	-
5	SMA Negeri 1 Kalasan	7	252	-	-
6	SMA Negeri 1 Minggir	4	144	-	-
7	SMA Negeri 1 Mlati	4	144	-	-
8	SMA Negeri 1 Ngemplak	4	144	-	-
9	SMA Negeri 1 Ngaglik	6	216	-	-
10	SMA Negeri 2 Ngaglik	6	216	1	36

NO	NAMA SEKOLAH	KELAS REGULER (PPDB Online) 2024		KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)	
		ROM BEL	SISWA	ROM BEL	SISWA
11	SMA Negeri 1 Pakem	5	180	-	-
12	SMA Negeri 1 Prambanan	7	252	-	-
13	SMA Negeri 1 Seyegan	8	288	1	36
14	SMA Negeri 1 Sleman	7	252	-	-
15	SMA Negeri 2 Sleman	4	144	-	-
16	SMA Negeri 1 Tempel	4	144	-	-
17	SMA Negeri 1 Turi	4	144	-	-
	<b>Kota Yogyakarta</b>				
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	9	324	-	-
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	9	324	-	-
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	7	252	-	-
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	7	252	1	36
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	8	288	-	-
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	8	288	-	-
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	8	288	-	-
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	8	288	-	-
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	7	252	-	-
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	6	216	-	-
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	9	324	-	-

### C. DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR SMK NEGERI DI DIY

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
	<b>Kabupaten Bantul</b>			
1	SMK Negeri 1 Bantul	Akuntansi	4	144
		Bisnis Digital	1	36
		Bisnis Retail	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Layanan Perbankan Syariah	1	36
		Manajemen Perkantoran	2	72
		Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
2	SMK Negeri 1 Dlingo	Desain dan Produksi Busana	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2	72
		Teknik Audio Video	2	72
3	SMK Negeri 1 Pajangan	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	1	36
		Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
4	SMK Negeri 1 Pandak	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3	108
		Agribisnis Perbenihan Tanaman	1	36

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
		Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36
		Agribisnis Ternak Ruminansia	1	36
		Agribisnis Ternak Unggas	2	72
		Desain dan Produksi Busana	2	72
5	SMK Negeri 1 Pleret	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	108
		Teknik Jaringan Tenaga Listrik	1	36
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Sepeda Motor	2	72
6	SMK Negeri 1 Pundong	Teknik Audio Video	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Pengelasan	2	72
7	SMK Negeri 1 Sanden	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36
		Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36
		Nautika Kapal Penangkapan Ikan	2	72
		Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
		Teknik Bodi Kendaraan Ringan	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknika Kapal Penangkapan Ikan	1	36
8	SMK Negeri 1 Sedayu	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Pemesinan	2	72
		Teknik Pengelasan	2	72
		Teknik Sepeda Motor	1	36
9	SMK Negeri 1 Sewon	Desain dan Produksi Busana	4	144
		Kuliner	6	216
		Perhotelan	4	144
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3	108
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Usaha Layanan Wisata	2	72
10	SMK Negeri 2 Sewon	Desain dan Produksi Busana	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	2	72
		Produksi dan Siaran Program Televisi	1	36
11	SMK Negeri 1 Kasihan	Seni Karawitan	4	144
		Seni Pedalangan	1	15



No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
		Seni Tari	4	144
		Seni Teater	1	24
12	SMK Negeri 2 Kasihan	Seni Musik	6	216
13	SMK Negeri 3 Kasihan	Animasi	1	36
		Desain Komunikasi Visual	3	96
		Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	1	36
		Kriya Kreatif Keramik	1	36
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	1	36
		Seni Lukis	3	96
		Seni Patung	1	32
	<b>Kabupaten Gunungkidul</b>			
1	SMK Negeri 1 Gedangsari	Bisnis Digital	2	72
		Teknik Elektronika Industri	2	72
		Teknik Sepeda Motor	2	72
2	SMK Negeri 2 Gedangsari	Akuntansi	2	72
		Desain dan Produksi Busana	3	108
		Teknik Kendaraan Ringan	3	108
3	SMK Negeri 1 Girisubo	Akuntansi	1	36
		Desain Komunikasi Visual	1	36
		Kuliner	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknik komputer dan Jaringan	2	72
4	SMK Negeri 1 Ngawen	Desain dan Produksi Busana	2	72
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36
		Teknik Alat Berat	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	4	144
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
5	SMK Negeri 1 Nglipar	Akuntansi	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	3	108
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Pemesinan	1	36
6	SMK Negeri 1 Ponjong	Desain Komunikasi Visual	2	72
		Teknik Audio Video	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	3	108
7	SMK Negeri 1 Purwosari	Desain Komunikasi Visual	1	36
		Kuliner	2	72
		Perhotelan	2	72
		Teknik Audio Video	1	36

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
8	SMK Negeri 1 Saptosari	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	72
		Desain dan Produksi Busana	2	72
		Perhotelan	1	36
		Teknik Audio Video	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
9	SMK Negeri 1 Tanjungsari	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36
		Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36
		Nautika Kapal Penangkapan Ikan	2	72
		Teknika Kapal Penangkapan Ikan	2	72
10	SMK Negeri 1 Tepus	Manajemen Perkantoran	2	72
		Teknik Audio Video	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
11	SMK Negeri 1 Wonosari	Akuntansi	3	108
		Bisnis Digital	2	72
		Desain dan Produksi Busana	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Manajemen Perkantoran	3	108
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	36
12	SMK Negeri 2 Wonosari	Desain Komunikasi Visual	1	36
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Elektronika Industri	1	36
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	3	108
		Teknik Komputer dan Jaringan	1	36
		Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36
		Teknik Pemesinan	3	108
		Teknik Pengelasan	1	36
13	SMK Negeri 3 Wonosari	Kuliner	3	108
		Perhotelan	1	36
		Teknik Audio Video	3	108
		Teknik Elektronika Industri	3	108
		Teknik Mekatronika	1	36
	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>			
1	SMK Negeri 1 Kokap	Akuntansi	1	36
		Desain Komunikasi Visual	1	36
		Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	1	36
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	1	36
		Perhotelan	2	72

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
2	SMK Negeri 1 Girimulyo	Akuntansi	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan	1	36
		Teknik Sepeda Motor	2	72
3	SMK Negeri 1 Nanggulan	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	36
		Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	108
		Agribisnis Ternak Ruminansia	1	36
		Teknik Elektronika Industri	1	36
		Teknik Komputer dan Jaringan	1	36
		Teknik Pemesinan	1	36
4	SMK Negeri 1 Panjatan	Analisis Pengujian Laboratorium	2	72
		Farmasi Klinis dan Komunitas	2	72
		Kuliner	1	36
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	36
		Teknik Kimia Industri	2	72
5	SMK Negeri 1 Pengasih	Akuntansi	2	72
		Bisnis Retail	2	72
		Desain dan Produksi Busana	2	72
		Desain Komunikasi Visual	1	36
		Manajemen Perkantoran	2	72
		Perhotelan	1	36
6	SMK Negeri 2 Pengasih	Desain dan Teknik Furnitur	1	36
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Teknik Elektronika Industri	1	36
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	72
		Teknik Pemesinan	3	108
		Teknik Pengelasan	1	36
	Teknik Sepeda Motor	1	36	
7	SMK Negeri 1 Samigaluh	Akuntansi	2	72
		Bisnis Digital	1	36
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
8	SMK Negeri 1 Temon	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36
		Geologi Pertambangan	1	36
		Nautika Kapal Penangkapan Ikan	2	72
		Teknik Pemesinan	1	36
		Teknika Kapal Penangkapan Ikan	2	72

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
	<b>Kabupaten Sleman</b>			
1	SMK Negeri 1 Cangkringan	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	4	144
		Agribisnis Ternak Ruminansia	2	72
		Analisis Pengujian Laboratorium	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
2	SMK Negeri 1 Depok	Akuntansi	3	108
		Bisnis Digital	1	36
		Bisnis Retail	1	36
		Desain dan Produksi Busana	1	36
		Manajemen Perkantoran	2	72
		Perhotelan	1	36
3	SMK Negeri 2 Depok	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72
		Geologi Pertambangan	2	72
		Kimia Analisis	2	72
		Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	2	72
		Teknik Bodi Kendaraan Ringan	1	36
		Teknik Elektronika Komunikasi	2	72
		Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	1	36
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36
		Teknik Kendaraan Ringan	2	72
		Teknik Kimia Industri	2	72
		Teknik Otomasi Industri	2	72
		Teknik Pemesinan	2	72
4	SMK Negeri 1 Godean	Akuntansi	3	108
		Bisnis Retail	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Manajemen Perkantoran	3	108
5	SMK Negeri 2 Godean	Desain dan Produksi Busana	3	108
		Kuliner	4	144
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	36
6	SMK Negeri 1 Kalasan	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2	72
		Kriya Kreatif Keramik	1	36
		Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	1	36
		Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	1	36
		Kuliner	2	72
		Perhotelan	2	72
7	SMK Negeri 1 Seyegan	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	72

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
		Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	2	72
		Teknik Kendaraan Ringan	3	108
		Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	72
		Teknik Ototronik	2	72
		Teknik Sepeda Motor	2	72
8	SMK Negeri 1 Tempel	Akuntansi	3	108
		Bisnis Retail	2	72
		Manajemen logistik	1	36
		Manajemen perkantoran	2	72
		Teknik Komputer dan Jaringan	1	36
		Teknik Logistik	1	36
	<b>Kota Yogyakarta</b>			
1	SMK Negeri 1 Yogyakarta	Akuntansi	2	72
		Bisnis Digital	1	36
		Bisnis Retail	1	36
		Manajemen Logistik	1	36
		Manajemen Perkantoran	1	36
2	SMK Negeri 2 Yogyakarta	Desain Komunikasi Visual	2	72
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	108
		Konstruksi Gedung dan Sanitasi	1	36
		Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	2	72
		Teknik Audio Video	1	36
		Teknik Geomatika	1	36
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	144
		Teknik Kendaraan Ringan	4	144
		Teknik Mekatronika	1	36
		Teknik Pemesinan	4	144
3	SMK Negeri 3 Yogyakarta	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	108
		Produksi dan Siaran Program Televisi	1	36
		Teknik Elektronika Industri	2	72
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	4	144
		Teknik Kendaraan Ringan	4	144
		Teknik Komputer dan Jaringan	1	36
		Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36
		Teknik Pemesinan	4	144
4	SMK Negeri 4 Yogyakarta	Desain dan Produksi Busana	4	144
		Kuliner	6	216
		Perhotelan	2	72

No	Nama Sekolah	Konsentrasi Keahlian	JUMLAH	
			ROMBEL	SISWA
		Spa dan Beauty Therapy	1	36
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3	108
		Usaha Layanan Wisata	2	72
5	SMK Negeri 5 Yogyakarta	Animasi	2	72
		Desain Komunikasi Visual	2	72
		Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	2	72
		Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	2	72
		Kriya Kreatif Keramik	2	72
		Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	2	72
		Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	2	72
6	SMK Negeri 6 Yogyakarta	Desain dan Produksi Busana	3	108
		Kuliner	4	144
		Perhotelan	2	72
		Spa dan Beauty Therapy	1	36
		Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	2	72
		Usaha Layanan Wisata	1	36
7	SMK Negeri 7 Yogyakarta	Akuntansi	2	72
		Bisnis Digital	1	36
		Desain dan Produksi Busana	1	36
		Desain Komunikasi Visual	1	36
		Manajemen Perkantoran	2	72
		Produksi Film	1	36
		Usaha Layanan Wisata	2	72

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




BIDIK WARDAYA

NIP 19660530 198602 1 002

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**Nomor : 0841/KEPKA/2024**

**A. KETENTUAN TITIK KOORDINAT SEKOLAH DAN JARAK ZONA RADIUS**

1. Zonasi Radius diukur berdasarkan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk.
2. Titik koordinat sekolah merupakan titik tengah sekolah yang diukur melalui penarikan garis diagonal dari keempat sudut sekolah sehingga ditemukan titik tengah sekolah.
3. Jarak zona radius ditentukan berdasarkan luasan sekolah dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.



4. Informasi tentang kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Sekolah yang berada pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk di atas rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota akan dianggap sebagai sekolah yang berada di wilayah yang padat penduduknya. Sedangkan Sekolah yang berada pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk di bawah rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota akan dianggap sebagai sekolah yang berada di wilayah yang tidak padat penduduknya.
5. Cara mengukur titik koordinat domisili dengan titik koordinat sekolah:
  - a. jika menggunakan aplikasi *web browser* (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari dan lain-lain):
    - i. buka aplikasi *web browser* dan ketikkan laman Google Maps ([maps.google.com](https://maps.google.com)),
    - ii. salin dan tempel titik koordinat sekolah yang dituju dari tabel ke dalam kolom pencarian Google Maps,

- iii. ukur jarak dari titik koordinat sekolah tersebut ke titik rumah tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan data domisili dalam Kartu Keluarga yang sah dan berlaku sesuai ketentuan PPDB ini dengan cara klik kanan pada titik koordinat sekolah dan klik menu *measure distance* (ukur jarak), tarik garis lurus ke lokasi rumah tempat tinggal calon peserta didik,
  - iv. masukkan jarak hasil pengukuran (dalam satuan meter) ke kolom pendataan zonasi radius di laman pendataan radius pada aplikasi verifikasi ([ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)).
- b. jika menggunakan aplikasi Google Maps pada gawai:
- i. buka aplikasi Google Maps di gawai,
  - ii. salin dan tempel titik koordinat sekolah yang dituju dari tabel ke dalam kolom pencarian Google Maps,
  - iii. ukur jarak dari titik koordinat sekolah tersebut ke titik rumah tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan data domisili dalam Kartu Keluarga yang sah dan berlaku sesuai ketentuan PPDB ini dengan cara klik titik koordinat sekolah, klik menu *measure distance* (ukur jarak), tarik garis lurus ke lokasi rumah tempat tinggal calon peserta didik,
  - iv. masukkan jarak hasil pengukuran (dalam satuan meter) ke kolom pendataan zonasi radius di laman pendataan radius pada aplikasi verifikasi ([ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)).

## B. TITIK KOORDINAT SEKOLAH DAN JARAK ZONA RADIUS PADA SMA NEGERI

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius (meter)
<b>KABUPATEN BANTUL</b>			
1	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	-7.94290881511497, 110.30103289617762	305
2	SMA Negeri 1 Banguntapan	-7.809420342710372, 110.41679440220514	208
3	SMA Negeri 2 Banguntapan	-7.84719704231553, 110.40125990038638	189
4	SMA Negeri 1 Bantul	-7.898322693797176, 110.32218205871314	215
5	SMA Negeri 2 Bantul	-7.894212699245436, 110.3379390555814	178
6	SMA Negeri 3 Bantul	-7.881207019333632, 110.34301292188096	180
7	SMA Negeri 1 Dlingo	-7.937491587817793, 110.46649194266509	296
8	SMA Negeri 1 Imogiri	-7.910430938100927, 110.39251799983518	277
9	SMA Negeri 1 Jetis	-7.890411644027224, 110.37486687650545	211
10	SMA Negeri 1 Kasihan	-7.817986777418539, 110.3495695550568	183
11	SMA Negeri 1 Kretek	-7.9695891749142405, 110.2985850298614	280
12	SMA Negeri 1 Pajangan	-7.882149327835869, 110.30454488073242	286
13	SMA Negeri 1 Piyungan	-7.843942903381175, 110.442226274042	277
14	SMA Negeri 1 Pleret	-7.867138670736973, 110.40886671453278	174
15	SMA Negeri 1 Pundong	-7.957632064462976, 110.34631521314549	288



No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius (meter)
16	SMA Negeri 1 Sanden	-7.9571084133556775, 110.26768585071714	285
17	SMA Negeri 1 Sedayu	-7.804306103650729, 110.27238238738326	308
18	SMA Negeri 1 Sewon	-7.842696979791403, 110.363135052002	225
19	SMA Negeri 1 Srandakan	-7.9430707792348585, 110.24492984656781	300
<b>KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>			
1	SMA Negeri 1 Karangmojo	-7.966289206060297, 110.67308211451845	205
2	SMA Negeri 1 Panggang	-8.022128006076528, 110.42051330282627	291
3	SMA Negeri 1 Patuk	-7.8756340781281065, 110.54227721939627	286
4	SMA Negeri 1 Playen	-7.966323448487004, 110.54435328133526	218
5	SMA Negeri 2 Playen	-7.937474219898069, 110.57367566911728	200
6	SMA Negeri 1 Rongkop	-8.066155789209665, 110.75754933907194	296
7	SMA Negeri 1 Semanu	-8.010361112252081, 110.64532584887024	188
8	SMA Negeri 1 Semin	-7.856573383384144, 110.73526361204193	183
9	SMA Negeri 1 Tanjungsari	-8.063319077919623, 110.57775285320405	334
10	SMA Negeri 1 Wonosari	-7.965584561916961, 110.59895415764356	176
11	SMA Negeri 2 Wonosari	-7.9702421192735775, 110.59423729414965	188
<b>KABUPATEN KULON PROGO</b>			
1	SMA Negeri 1 Galur	-7.934572325324502, 110.20138612719744	163
2	SMA Negeri 1 Girimulyo	-7.773461361377444, 110.19202484048591	280
3	SMA Negeri 1 Kalibawang	-7.7133220651763565, 110.21570520968615	343
4	SMA Negeri 1 Kokap	-7.839090080072281, 110.0972161043738	255
5	SMA Negeri 1 Lendah	-7.92883963701399, 110.2320006897788	200
6	SMA Negeri 1 Pengasih	-7.857595812250616, 110.1752823340987	225
7	SMA Negeri 1 Samigaluh	-7.661687692799322, 110.16154861981295	268
8	SMA Negeri 1 Sentolo	-7.816156779706404, 110.22712052901952	173
9	SMA Negeri 1 Temon	-7.879902820372798, 110.07265115168343	178
10	SMA Negeri 1 Wates	-7.855100873751851, 110.15881272072188	181
11	SMA Negeri 2 Wates	-7.893861997794575, 110.14676423731729	168
<b>KABUPATEN SLEMAN</b>			
1	SMA Negeri 1 Cangkringan	-7.64963260631086, 110.43343377543674	283
2	SMA Negeri 1 Depok	-7.773421648917265, 110.41272851021996	166
3	SMA Negeri 1 Gamping	-7.7880786245603515, 110.33486021020559	173
4	SMA Negeri 1 Godean	-7.772209903147922, 110.30683415503444	174
5	SMA Negeri 1 Kalasan	-7.757836214196305, 110.48360207529478	160
6	SMA Negeri 1 Minggir	-7.752954602177843, 110.23268576788992	282
7	SMA Negeri 1 Mlati	-7.733362192798496, 110.32902636176213	160
8	SMA Negeri 1 Ngemplak	-7.6997389035925945, 110.46059070596135	270
9	SMA Negeri 1 Ngaglik	-7.687153883764427, 110.3880173169139	194
10	SMA Negeri 2 Ngaglik	-7.705821858035049, 110.43500490228512	195
11	SMA Negeri 1 Pakem	-7.658620745867155, 110.4224190863373	250
12	SMA Negeri 1 Prambanan	-7.783777437736151, 110.48110600473201	281
13	SMA Negeri 1 Seyegan	-7.70832534714595, 110.30865973265567	336

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius (meter)
14	SMA Negeri 1 Sleman	-7.683126048983901, 110.33920844910013	151
15	SMA Negeri 2 Sleman	-7.701735149316808, 110.3727878280492	163
16	SMA Negeri 1 Tempel	-7.662524577794437, 110.30956008566656	283
17	SMA Negeri 1 Turi	-7.64917955111857, 110.36847436367597	308
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>			
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	-7.799945998918244, 110.35245852250344	198
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	-7.778120919084425, 110.35413894961516	182
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	-7.786349554216108, 110.37335841453164	326
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	-7.772157030472276, 110.36227044335205	180
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	-7.822019718154162, 110.39912463417316	275
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	-7.781380627116364, 110.37318787951249	266
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	-7.814260101406793, 110.35851194955907	194
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	-7.799644978755581, 110.39576528418596	292
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	-7.781338829958885, 110.37642458552718	251
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	-7.798169221040979, 110.3628209214487	247
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	-7.777476998585936, 110.36860427836199	190

### C. TITIK KOORDINAT SEKOLAH DAN JARAK ZONA RADIUS PADA SMK NEGERI

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius (meter)
<b>KABUPATEN BANTUL</b>			
1	SMK Negeri 1 Bantul	-7.888932856419124, 110.35552023654486	214
2	SMK Negeri 1 Dlingo	-7.912722253381081, 110.46974076233779	300
3	SMK Negeri 1 Pajangan	-7.8596541088457315, 110.26543947367489	256
4	SMK Negeri 1 Pandak	-7.922088273943188, 110.29562832125958	243
5	SMK Negeri 1 Pleret	-7.862352609361906, 110.3887969053231	175
6	SMK Negeri 1 Pundong	-7.947397171127711, 110.34382097876984	263
7	SMK Negeri 1 Sanden	-7.986648069547779, 110.27369400553889	350
8	SMK Negeri 1 Sedayu	-7.792441429967058, 110.27603810243981	286
9	SMK Negeri 1 Sewon	-7.8626428297738515, 110.3298445569533	223
10	SMK Negeri 2 Sewon	-7.872045896256812, 110.3656079472305	241
<b>KABUPATEN GUNUNGGIDUL</b>			
1	SMK Negeri 1 Gedangsari	-7.843974010757714, 110.59311462299601	180
2	SMK Negeri 2 Gedangsari	-7.8014107811019935, 110.6326663869273	146
3	SMK Negeri 1 Girisubo	-8.151143680259166, 110.71340730691506	295
4	SMK Negeri 1 Ngawen	-7.801353090725633, 110.67645952651436	210
5	SMK Negeri 1 Nglipar	-7.859234390284509, 110.64148599336532	170
6	SMK Negeri 1 Ponjong	-8.01603878984468, 110.7346806625126	196
7	SMK Negeri 1 Purwosari	-7.767267048156747, 112.7479210136093	300
8	SMK Negeri 1 Saptosari	-8.047077886417933, 110.51083108754244	282
9	SMK Negeri 1 Tanjungsari	-8.113102645750873, 110.56198071633743	300

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius (meter)
10	SMK Negeri 1 Tepus	-8.115136375588886, 110.63275707623465	277
11	SMK Negeri 1 Wonosari	-7.967369775839692, 110.60038008570403	171
12	SMK Negeri 2 Wonosari	-7.958764146580302, 110.59278896536283	240
13	SMK Negeri 3 Wonosari	-7.962946704098431, 110.60801358273041	198
<b>KABUPATEN KULON PROGO</b>			
1	SMK Negeri 1 Kokap	-7.865142716391008, 110.10832890317808	290
2	SMK Negeri 1 Girimulyo	-7.751045715566865, 110.12498500990979	260
3	SMK Negeri 1 Nanggulan	-7.7837452851532385, 110.21781315895788	203
4	SMK Negeri 1 Panjatan	-7.902273170189316, 110.17701674799193	222
5	SMK Negeri 1 Pengasih	-7.847603398884859, 110.16780095071319	156
6	SMK Negeri 2 Pengasih	-7.858611148652381, 110.17582697348348	242
7	SMK Negeri 1 Samigaluh	-7.674827583539519, 110.13447669525085	265
8	SMK Negeri 1 Temon	-7.894296167165013, 110.08908744272465	241
<b>KABUPATEN SLEMAN</b>			
1	SMK Negeri 1 Cangkringan	-7.66293830364549, 110.44071200295596	309
2	SMK Negeri 1 Depok	-7.765374096805885, 110.43062906136562	193
3	SMK Negeri 2 Depok	-7.771669204834575, 110.39260803054954	260
4	SMK Negeri 1 Godean	-7.76018781919051, 110.29650894770444	162
5	SMK Negeri 2 Godean	-7.762057892512743, 110.29162363790421	161
6	SMK Negeri 1 Kalasan	-7.759824775025738, 110.48180312430341	194
7	SMK Negeri 1 Seyegan	-7.731450952937117, 110.31655873418268	334
8	SMK Negeri 1 Tempel	-7.65812330024098, 110.32588547838152	286
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>			
1	SMK Negeri 1 Yogyakarta	-7.794193343114423, 110.35953013536283	140
2	SMK Negeri 2 Yogyakarta	-7.777088839822041, 110.36709599727553	186
3	SMK Negeri 3 Yogyakarta	-7.77696920516449, 110.3659909267406	216
4	SMK Negeri 4 Yogyakarta	-7.821118838104672, 110.38517690958926	318
5	SMK Negeri 5 Yogyakarta	-7.799345047218099, 110.39514559752014	300
6	SMK Negeri 6 Yogyakarta	-7.797904440617691, 110.38231537834919	280
7	SMK Negeri 7 Yogyakarta	-7.7864408914488115, 110.36490564585769	165

#### D. DATA KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Data kepadatan penduduk diambil dari data Badan Pusat Statistik pada tiap kabupaten/kota.

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Status Kepadatan	Nama Sekolah
<b>KABUPATEN BANTUL</b>			
BambangLipuro	1.827	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Bambanglipuro
Banguntapan	4.437	Padat	SMA Negeri 1 Banguntapan
			SMA Negeri 2 Banguntapan

<b>Kecamatan</b>	<b>Kepadatan Penduduk (per km2)</b>	<b>Status Kepadatan</b>	<b>Nama Sekolah</b>
Bantul	2.974	Padat	SMA Negeri 1 Bantul
			SMA Negeri 2 Bantul
			SMA Negeri 3 Bantul
			SMK Negeri 1 Bantul
Dlingo	707	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Dlingo
			SMK Negeri 1 Dlingo
Imogiri	1.174	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Imogiri
Jetis-Bantul	2.450	Padat	SMA Negeri 1 Jetis
Kasihani	3.734	Padat	SMA Negeri 1 Kasihan
Kretek	1.152	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Kretek
Pajangan	1.191	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Pajangan
			SMK Negeri 1 Pajangan
Pandak	2.147	Padat	SMK Negeri 1 Pandak
Piyungan	1.706	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Piyungan
Pleret	2.239	Padat	SMA Negeri 1 Pleret
			SMK Negeri 1 Pleret
Pundong	1.508	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Pundong
			SMK Negeri 1 Pundong
Sanden	1.355	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Sanden
			SMK Negeri 1 Sanden
Sedayu	1.526	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Sedayu
			SMK Negeri 1 Sedayu
Sewon	4.120	Padat	SMA Negeri 1 Sewon
			SMK Negeri 1 Sewon
			SMK Negeri 2 Sewon
Srandakan	1.690	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Srandakan
<b>KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>	<b>509</b>		
Karangmojo	698	Padat	SMA Negeri 1 Karangmojo
Panggung	292	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Panggang
Patuk	477	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Patuk
Playen	578	Padat	SMA Negeri 1 Playen
			SMA Negeri 2 Playen
Rongkop	344	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Rongkop
Semanu	542	Padat	SMA Negeri 1 Semanu
Semin	706	Padat	SMA Negeri 1 Semin
Tanjungsari	395	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Tanjungsari
Wonosari	1.161	Padat	SMA Negeri 1 Wonosari
			SMA Negeri 2 Wonosari
Gedangsari	566	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Gedangsari
			SMK Negeri 2 Gedangsari
Girisubo	260	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Girisubo

<b>Kecamatan</b>	<b>Kepadatan Penduduk (per km2)</b>	<b>Status Kepadatan</b>	<b>Nama Sekolah</b>
Ngawen	732	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Ngawen
Nglipar	511	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Nglipar
Ponjong	524	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Ponjong
Purwosari	290	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Purwosari
Saptosari	438	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Saptosari
Tanjungsari	395	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Tanjungsari
Tepus	336	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Tepus
Wonosari	1.161	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Wonosari
			SMK Negeri 2 Wonosari
			SMK Negeri 3 Wonosari
<b>KABUPATEN KULON PROGO</b>	<b>756</b>		
Galur	983	Padat	SMA Negeri 1 Galur
Girimulyo	443	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Girimulyo
Kalibawang	562	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Kalibawang
Kokap	486	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Kokap
Lendah	1.147	Padat	SMA Negeri 1 Lendah
Pengasih	873	Padat	SMA Negeri 1 Pengasih
Samigaluh	397	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Samigaluh
Sentolo	963	Padat	SMA Negeri 1 Sentolo
Temon	796	Padat	SMA Negeri 1 Temon
Wates	1.541	Padat	SMA Negeri 1 Wates
			SMA Negeri 2 Wates
Kokap	486	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Kokap
Girimulyo	443	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Girimulyo
Nanggulan	777	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Nanggulan
Panjatan	873	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Panjatan
Pengasih	873	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Pengasih
			SMK Negeri 2 Pengasih
Samigaluh	397	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Samigaluh
Temon	796	Tidak Padat	SMK Negeri 1 Temon
<b>KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>2.013</b>		
Cangkringan	663	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Cangkringan
Depok	3.795	Padat	SMA Negeri 1 Depok
Gamping	3.617	Padat	SMA Negeri 1 Gamping
Godean	2.745	Padat	SMA Negeri 1 Godean
Kalasan	2.474	Padat	SMA Negeri 1 Kalasan
Minggir	1.201	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Minggir
Mlati	3.644	Padat	SMA Negeri 1 Mlati
Ngemplak	1.954	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Ngemplak
Ngaglik	2.834	Padat	SMA Negeri 1 Ngaglik
Ngaglik	2.834	Padat	SMA Negeri 2 Ngaglik

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km2)	Status Kepadatan	Nama Sekolah
Pakem	863	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Pakem
Prambanan	1.322	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Prambanan
Seyegan	1.982	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Seyegan
Sleman	2.370	Padat	SMA Negeri 1 Sleman
			SMA Negeri 2 Sleman
Tempel	1.679	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Tempel
Turi	867	Tidak Padat	SMA Negeri 1 Turi
Cangkringan	663	Padat	SMK Negeri 1 Cangkringan
Depok	3.795	Padat	SMK Negeri 1 Depok
			SMK Negeri 2 Depok
Godean	2.745	Padat	SMK Negeri 1 Godean
			SMK Negeri 2 Godean
Kalasan	2.474	Padat	SMK Negeri 1 Kalasan
Seyegan	1.982	Padat	SMK Negeri 1 Seyegan
Tempel	1.679	Padat	SMK Negeri 1 Tempel
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>11.447</b>		
Wirobrajan	14.036	Padat	SMA Negeri 1 Yogyakarta
Tegalrejo	11.752	Padat	SMA Negeri 2 Yogyakarta
Gondokusuman	9.304	Tidak Padat	SMA Negeri 3 Yogyakarta
Tegalrejo	11.752	Padat	SMA Negeri 4 Yogyakarta
Kotagede	11.230	Tidak Padat	SMA Negeri 5 Yogyakarta
Gondokusuman	9.304	Tidak Padat	SMA Negeri 6 Yogyakarta
Mantrijeron	12.596	Padat	SMA Negeri 7 Yogyakarta
Umbulharjo	8.224	Tidak Padat	SMA Negeri 8 Yogyakarta
Gondokusuman	9.304	Tidak Padat	SMA Negeri 9 Yogyakarta
Gondomanan	11.251	Tidak Padat	SMA Negeri 10 Yogyakarta
Jetis-Kota	13.653	Padat	SMA Negeri 11 Yogyakarta
Gedongtengen	16.807	Padat	SMK Negeri 1 Yogyakarta
Jetis-Kota	13.653	Padat	SMK Negeri 2 Yogyakarta
Jetis-Kota	13.653	Padat	SMK Negeri 3 Yogyakarta
Umbulharjo	8.224	Padat	SMK Negeri 4 Yogyakarta
Umbulharjo	8.224	Padat	SMK Negeri 5 Yogyakarta
Umbulharjo	8.224	Padat	SMK Negeri 6 Yogyakarta
Jetis-Kota	13.653	Padat	SMK Negeri 7 Yogyakarta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**BIDIK WARDAYA**

NIP 19660530 198602 1 002

**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**Nomor : 0841/KEPKA/2024**


**PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK**

1. Calon peserta didik baru yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY.
2. Ketentuan pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik sebagai berikut:
  - a. Penghargaan hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang SMP/MTs yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (**mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Mei 2024**);
  - b. Dalam hal calon peserta didik baru memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada 1 (satu) prestasi yang paling tinggi;
  - c. Penghargaan diprioritaskan bagi kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, serta dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kejuaraan jenjang sebelumnya;
  - d. Kejuaraan/lomba di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi sebagaimana tercantum dalam angka 2 huruf c yang tidak diselenggarakan secara berjenjang, maka penambahan nilainya diturunkan satu tingkat.
  - e. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat pada lomba tingkat nasional dan internasional yang tidak diselenggarakan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dibuktikan dengan melampirkan hasil kurasi prestasi calon peserta didik baru atau hasil tangkapan layar bukti ajang yang telah dikurasi di laman *simt.kemdikbud.go.id*, maka diberikan tambahan nilai sesuai prestasi;  
Langkah melakukan tangkapan layar/*screenshot* (cukup melampirkan salah satu hasil tangkapan layar):
    - i. Hasil kurasi prestasi calon peserta didik baru
      - a) Buka laman *simt.kemdikbud.go.id*
      - b) Masukkan nama siswa pada menu “Cek Portofolio Prestasi Kamu”
      - c) Portofolio dapat dicetak dan kemudian difoto atau langsung melakukan

screenshot pada layar gawai/laptop


- d) Pastikan nama siswa dan prestasi yang akan dinilai dapat terbaca jelas

Contoh hasil tangkapan layar:



- ii. Bukti ajang yang telah dikurasi
- Buka laman [simt.kemdikbud.go.id/kurasi](http://simt.kemdikbud.go.id/kurasi)
  - Masukkan nama ajang talenta atau penyelenggara lomba sesuai dengan sertifikat yang akan diusulkan pada menu “cari”
  - Lakukan tangkapan layar pada gawai/laptop

Contoh hasil tangkapan layar:



- f. Dalam hal calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba/kejuaraan yang tidak diselenggarakan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c pada:

- tingkat nasional dan internasional dan belum mendapatkan kurasi dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; atau
- tingkat provinsi dan kabupaten/kota

**diberikan tambahan nilai 1 (satu);**



- g. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar DIY hanya diberikan pada prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional dengan ketentuan:
- 1) lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi calon peserta didik baru; dan
  - 2) lomba/kejuaraan yang tidak diselenggarakan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan belum mendapatkan kurasi dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diberikan tambahan nilai 1 (satu).
3. Jumlah penambahan nilai diatur sebagaimana berikut:
- a. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang:
    - 1) **diselenggarakan** oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, dan
    - 2) dilaksanakan secara **berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota**, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kejuaraan/lomba seluruh jenjang sebelumnya pada jenis kejuaraan/lomba yang sama
- diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	23	21	19
b	Juara II	22	20	18
c	Juara III	21	19	17
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
3.	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	17	15	12
b	Juara II	16	13	11
c	Juara III	15	12	9

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
4.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	13	11	8
b	Juara II	12	9	7
c	Juara III	11	8	6
5.	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	9	7	5
b	Juara II	8	6	4
c	Juara III	7	5	3

b. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang:

- 1) **diselenggarakan** oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara dan
- 2) dilaksanakan secara **berjenjang dimulai dari tingkat provinsi ke tingkat nasional** atau dari **tingkat nasional ke tingkat internasional**, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat kejuaraan/lomba jenjang sebelumnya (kecuali kejuaraan/lomba tingkat provinsi) pada jenis kejuaraan/lomba yang sama diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	21	19	17
b	Juara II	20	18	16
c	Juara III	19	17	15
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	18	16	14
b	Juara II	17	15	13
c	Juara III	16	14	12
3.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5

c. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang:

1) **diselenggarakan** oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, dan

2) **tidak dilaksanakan secara berjenjang**  
diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	17	15	13
b	Juara II	16	14	12
c	Juara III	15	13	11
3.	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	14	12	10
b	Juara II	13	11	9
c	Juara III	12	10	8
4.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5
5.	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	8	6	4
b	Juara II	7	5	3
c	Juara III	6	4	2

d. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu **tingkat nasional dan internasional** yang **tidak diselenggarakan** oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia serta **telah dikurasi** oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diberikan penghargaan tambahan nilai sesuai prestasi sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai	
		Perorangan/ dobel	Beregu/massal (lebih dari 2 orang)
1.	Tingkat Internasional		
a	Juara I	9	7
b	Juara II	8	6
c	Juara III	7	5
2.	Tingkat Nasional		
a	Juara I	6	4
b	Juara II	5	3
c	Juara III	4	2

- e. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu yang penyelenggaranya selain dari kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia, pada:
- 1) tingkat nasional dan internasional dan belum mendapatkan kurasi dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; atau
  - 2) tingkat provinsi dan kabupaten/kota  
maka diberikan penghargaan **tambahan nilai 1 (satu)**;
- f. Penghargaan terhadap prestasi non akademik perorangan maupun beregu **bersifat nonkompetitif**, dibuktikan dengan melampirkan surat resmi penunjukan sebagai peserta dari Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara diberikan penambahan nilai sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan / dobel	Beregu (3 s.d.11 orang)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/ kependuan resmi Tingkat Internasional	11	9	7
2.	Mewakili DIY untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kependuan di tingkat Nasional	8	6	4

4. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik:
- a. dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id)

pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024**;

- b. calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba yang selanjutnya diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - 2) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
  - 3) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol Verifikasi Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik
  - 4) isi form sesuai data dan unggah berkas/ dokumen terkait prestasi non akademik (berupa foto sertifikat dan/atau hasil tangkapan layar ajang prestasi/surat penunjukan ajang non kompetitif) yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;
- c. ketentuan berkas/dokumen terkait prestasi non akademik yang harus diunggah sebagai berikut:
  - 1) calon peserta didik baru hanya mengunggah 1 (satu) jenis kejuaraan/lomba/prestasi;
  - 2) kejuaraan/lomba yang dilaksanakan secara berjenjang, wajib melampirkan sertifikat kejuaraan/lomba seluruh jenjang sebelumnya;
  - 3) kejuaraan/lomba yang tidak dilaksanakan secara berjenjang hanya melampirkan 1 (satu) sertifikat kejuaraan/lomba dengan tambahan nilai tertinggi;  
Cara mengetahui tambahan nilai tertinggi:
    - a. cermati tabel prestasi
    - b. Pilih sertifikat lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia, dan pilihlah sertifikat dengan peringkat paling baik. Nilai tambahan tertinggi diberikan kepada lomba yang diselenggarakan secara berjenjang.
    - c. Jika sertifikat yang dimiliki ada beberapa dan seluruhnya tidak diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia, maka lakukan pengecekan di laman *simt.kemdikbud.go.id/kurasi*, dan pilih sertifikat lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sudah terdaftar pada laman tersebut untuk diunggah.
    - d. Jika seluruh sertifikat yang dimiliki tidak diselenggarakan oleh penyelenggara pada poin b dan c, maka cukup unggah 1 (satu) sertifikat yang dimiliki.
  - 4) sertifikat prestasi non akademik perorangan maupun beregu bersifat

nonkompetitif dalam rangka mewakili daerah/negara di tingkat nasional dan/atau internasional wajib melampirkan surat resmi penunjukan sebagai peserta;

- 5) kejuaraan/lomba yang tidak diselenggarakan oleh instansi/lembaga (kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia) pada tingkat internasional atau nasional, melampirkan hasil kurasi prestasi calon peserta didik baru atau hasil tangkapan layar bukti ajang yang telah dikurasi di laman *simt.kemdikbud.go.id*.
- d. panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
- e. calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan;
- f. calon peserta didik baru mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah;
- g. calon peserta didik baru mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BIDIK WARDAYA

NIP 19660530 198602 1 002

**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**Nomor : 0841/KEPKA/2024**

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan di sekolah jenjang berikutnya.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan/*online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB dalam jaringan/*online*.
3. TOKEN adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai *password* oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
4. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN dan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa.
6. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN.
9. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik usia dini yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,

emosional, mental, dan/atau sosial.

12. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
13. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
16. Pilihan sekolah adalah sekolah yang dipilih oleh calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB.
17. Sekolah Seni adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menyelenggarakan program keahlian di bidang seni.
18. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
20. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
21. Zonasi Reguler adalah zonasi yang diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan/Kalurahan/Desa ke SMA Negeri atau SMK Negeri.
22. Zonasi Radius adalah wilayah dengan jarak tertentu yang mengelilingi titik koordinat SMA Negeri atau SMK Negeri, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk.
23. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
24. Radius adalah jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat sekolah.
25. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan.
26. Akreditasi Sekolah adalah pengakuan dari hasil proses evaluasi dan penilaian mutu pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat/tim asesor yang tergabung dalam Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Nonformal berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.



27. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai pengukuran capaian kompetensi peserta didik terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memetakan kompetensi berbasis literasi lulusan jenjang SMP/MTs.
28. Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan Rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai asesmen standardisasi pendidikan daerah dikalikan koefisien tertentu diberikan bobot 55% (lima puluh lima persen), ditambah nilai Akreditasi Sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan bobot 5% (lima persen).
29. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
30. Kartu Pelajar adalah identitas resmi peserta didik yang diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa peserta didik masih aktif dan terdaftar pada satuan pendidikan tersebut.
31. Perpindahan Peserta Didik adalah Perpindahan Peserta Didik dari sekolah yang satu/ yang sederajat ke sekolah yang lain/ yang sederajat.
32. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik baru yang bersangkutan.
33. Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas adalah setiap calon peserta didik baru yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
34. Panitia DIY adalah Panitia PPDB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta.
35. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN/SMKN se-DIY.
36. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
38. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

39. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
40. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PPDB**  
**SMA NEGERI DAN SMK NEGERI**

**A. Persyaratan Peserta Didik**

1. Persyaratan peserta didik SMAN
  - a. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain (Surat Keterangan Lulus) yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
  - b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
  - c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester;
2. Persyaratan peserta didik SMKN
  - a. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain (Surat Keterangan Lulus) yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
  - b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
  - c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester.
  - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/konsentrasi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih, yaitu:

<b>Program Keahlian</b>	<b>Konsentrasi Keahlian</b>	<b>Persyaratan yang harus dilampirkan</b>
Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Sepeda Motor	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Alat Berat	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Ototronik	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Bodi Kendaraan Ringan	Hasil tes bebas buta warna
Teknik Elektronika	Teknik Audio Video	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Mekatronika	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Elektronika Industri	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Otomasi Industri	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Elektronika Komunikasi	Hasil tes bebas buta warna
	Instrumentasi Medik	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics)	Hasil tes bebas buta warna

<b>Program Keahlian</b>	<b>Konsentrasi Keahlian</b>	<b>Persyaratan yang harus dilampirkan</b>
	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	Hasil tes bebas buta warna
Kimia Analisis	Kimia Analisis	Hasil tes bebas buta warna
	Analisis Pengujian Laboratorium	Hasil tes bebas buta warna
Teknik Kimia Industri	Teknik Kimia Industri	Hasil tes bebas buta warna
	Kimia Tekstil	Hasil tes bebas buta warna
Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan ( <i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i> )	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Kelistrikan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Electricity</i> )	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Kelistrikan Kapal	Hasil tes bebas buta warna
Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	Hasil tes bebas buta warna
	Teknik Transmisi Telekomunikasi	Hasil tes bebas buta warna
Layanan Kesehatan	Asisten Keperawatan dan Caregiver	Hasil tes bebas buta warna
	Asisten Dental	Hasil tes bebas buta warna
Teknik Laboratorium Medik	Asisten Teknik Laboratorium Medik	Hasil tes bebas buta warna
Teknologi Farmasi	Farmasi Klinis dan Komunitas	Hasil tes bebas buta warna
	Farmasi Industri	Hasil tes bebas buta warna

Persyaratan tersebut wajib diunggah saat ajukan akun pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** secara dalam jaringan/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id).

3. Persyaratan peserta didik SLB
  - a. Melampirkan hasil asesmen dari dokter/dokter spesialis/psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten
  - b. TKLB : anak berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
  - c. SDLB : anak telah berusia 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
  - d. SMPLB : memiliki ijazah/STTB SDLB, SD/MI Inklusi.
  - e. SMALB : memiliki ijazah/STTB SMPLB/SMP Inklusi.

## B. Nilai Gabungan

1. Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan Rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai asesmen standardisasi pendidikan daerah dikalikan koefisien tertentu diberikan bobot 55% (lima puluh lima persen), ditambah nilai Akreditasi Sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan bobot 5% (lima persen).
2. Nilai asesmen standardisasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai hasil asesmen kompetensi peserta didik berbasis literasi yang dilakukan oleh Pemerintah DIY, dan diberikan koefisien masing-masing sebesar:
  - a. Literasi Membaca (60 soal) : 1,72
  - b. Literasi Sains (40 soal) : 1,14
  - c. Literasi Numerik (40 soal) : 1,14
3. Cara menghitung Nilai Gabungan sebagai berikut:  
Nilai Gabungan = (Jumlah Rerata Nilai Rapor x 40%) + (Nilai ASPD x 55%) + ((Nilai Akreditasi Sekolah x 4) x 5%)
4. Contoh cara menghitung:
  - Nilai rerata rapor mata pelajaran semester 1 – 5:
    - Matematika : 90
    - Bahasa Indonesia : 92
    - Bahasa Inggris : 88
    - IPA : 87
  - Nilai ASPD
    - Literasi Membaca : 80
    - Literasi Sains : 65
    - Literasi Numerik : 70
  - Nilai Akreditasi Sekolah : 92Maka perhitungan Nilai Gabungan:  
$$\begin{aligned} \text{NG} &= ((90+92+88+87) \times 40\%) + (((80 \times 1,72) + (65 \times 1,14) + (70 \times 1,14)) \times 55\%) + \\ &\quad ((92 \times 4) \times 5\%) \\ &= (357 \times 40\%) + (291,5 \times 55\%) + (368 \times 5\%) \\ &= 321,53 \end{aligned}$$
5. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh: prestasi di bidang seni, sains, atau olahraga) dan telah mendapatkan rekomendasi tambahan nilai dari Panitia DIY, maka Nilai Gabungan calon peserta didik baru merupakan nilai gabungan yang telah mendapatkan

tambahan nilai prestasi non akademik.

Contoh:

*Nilai Gabungan calon peserta didik baru dari hasil perhitungan di atas adalah sebesar 321,5. Calon peserta didik baru memiliki tambahan nilai prestasi sebesar 5, maka Nilai Gabungan calon peserta didik baru adalah sebesar  $321,5 + 5 = 326,5$ .*

### **C. Pengecekan Data Kependudukan Calon Peserta Didik Baru**

1. Calon peserta didik baru yang berdomisili dalam DIY wajib melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **22 Mei s.d. 6 Juni 2024**.
2. Jika data calon peserta didik baru tidak ditemukan atau terdapat kesalahan data, maka calon peserta didik baru dapat mengajukan usulan perbaikan/perubahan data domisili.
3. Proses pengajuan usulan perbaikan/perubahan data domisili dilakukan secara dalam jaringan/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
    - 2) Kartu Keluarga  
dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*upload* dalam sistem Pengajuan Perubahan Data Domisili
  - b. calon peserta didik baru mengisi form pengajuan data perubahan domisili yang dengan tahapan sebagai berikut:
    - 1) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id);
    - 2) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
    - 3) isi form Pengajuan Perubahan Data Kependudukan. Simpan/Kirim form pengajuan;
    - 4) pantau status pengajuan;
  - c. panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah dan data yang telah diisi oleh calon peserta didik baru;
  - d. calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan. Calon peserta didik selanjutnya melaksanakan perintah sesuai keterangan pada hasil pengajuan tersebut.

#### **D. Proses Input Data Bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Luar DIY dan Lulusan Dalam DIY Sebelum Tahun 2024**

1. Pada pelaksanaan PPDB dalam jaringan/*online*, **calon peserta didik baru lulusan luar DIY**:
  - a. dapat melakukan pendaftaran ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara dalam jaringan pada laman **aspd.jogjacbt.web.id** pada tanggal **15 s.d. 24 Mei 2024**;
  - b. mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luar jaringan/*offline* di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
  - c. wajib melakukan input data secara dalam jaringan/*online* pada tanggal **20 Mei s.d. 6 Juni 2024** di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada bagian **“Tahap Verifikasi”** dengan langkah sebagai berikut:
    - 1) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *ppdb.jogjaprov.go.id*;
    - 2) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
    - 3) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol **INPUT DATA**.
    - 4) pilih **“Lulusan Luar DIY”**;
    - 5) isi form sesuai data dan berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;
    - 6) unggah berkas sebagai berikut:
      - a) nilai rapor (nilai Pengetahuan) semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
      - b) nilai Akreditasi Sekolah dengan melampirkan sertifikat Akreditasi yang menampilkan huruf dan angka akreditasi;
  - d. memantau proses Input Data sampai proses pengajuannya diverifikasi dan diterima oleh Panitia PPDB. Jika pengajuan input data ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan sampai proses input data selesai dan dinyatakan diterima.
2. Pada pelaksanaan PPDB dalam jaringan/*online*, **calon peserta didik baru Lulusan Dalam DIY Sebelum Tahun 2024**:
  - a. dapat melakukan pendaftaran ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara dalam jaringan pada laman **aspd.jogjacbt.web.id** pada tanggal **15 s.d. 24 Mei 2024** bagi calon peserta didik yang belum mengikuti ASPD tahun 2023;
  - b. mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luar jaringan/*offline* di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;

- c. wajib melakukan input data secara dalam jaringan/*online* pada **tanggal 20 Mei s.d. 6 Juni 2024** di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada bagian “**Tahap Verifikasi**” dengan langkah sebagai berikut:
- 1) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - 2) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
  - 3) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol **INPUT DATA**;
  - 4) pilih “**Lulusan dalam DIY sebelum tahun 2024**”;
  - 5) isi form sesuai data dan berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;
  - 6) unggah berkas sebagai berikut:
    - a) nilai rapor (nilai Pengetahuan) semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
    - b) nilai Akreditasi Sekolah dengan melampirkan sertifikat Akreditasi yang menampilkan huruf dan angka akreditasi;
    - c) bukti Nilai ASPD tahun 2023;
    - d) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari sekolah sebelumnya, khusus bagi calon peserta didik yang masih aktif sebagai peserta didik kelas X di SMA/SMK/MA lain;
- d. memantau proses Input Data sampai proses pengajuannya diverifikasi dan diterima oleh Panitia DIY. Jika pengajuan input data ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan sampai proses input data selesai dan dinyatakan diterima.

## **E. Ketentuan PPDB Dalam jaringan/Online Sesuai Jalur**

### **E.1. Jalur Zonasi**

Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi diatur sebagaimana berikut:

1. Domisili calon peserta didik baru sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
2. Calon peserta didik baru terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik dengan ketentuan:
  - a. status hubungan dalam keluarga calon peserta didik baru yaitu anak atau cucu; dan/atau
  - b. nama Orang Tua/Wali dan calon peserta didik baru tercantum sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga.
3. Nama Orang Tua/Wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta

didik baru yang tercantum pada:

- a. Rapor/Ijazah jenjang sebelumnya;
  - b. akta kelahiran; dan/atau
  - c. akta perwalian.
4. Nama Orang Tua/Wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tercantum pada Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pendaftaran PPDB atau **paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023**.
5. Akta perwalian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c **diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pendaftaran PPDB atau **paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023**.
6. Dalam hal calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kartu keluarga calon peserta didik baru dapat digunakan jika:
- a. orang tua calon peserta didik baru meninggal dunia yang dibuktikan dengan status almarhum/almarhumah pada kolom orang tua calon peserta didik baru pada kartu keluarga atau surat keterangan kematian/akta kematian;
  - b. orang tua calon peserta didik baru bercerai yang dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang; atau
  - c. masuk dalam Kartu Keluarga saudara kandung calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan nama orang tua calon peserta didik baru sama dengan nama orang tua Kepala Keluarga.
7. Dalam hal calon peserta didik baru tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan 6, maka calon peserta didik baru dapat mendaftar pada jalur zonasi reguler sesuai domisili orang tua pada kartu keluarga atau jalur prestasi.

Contoh:

*Calon peserta didik baru memiliki status hubungan keluarga dalam KK sebagai "Famili Lain". Calon peserta didik baru tersebut tidak dapat melampirkan bukti Akta Perwalian, Akta Kematian, maupun Akta Perceraian. Maka calon peserta didik baru wajib mengunggah 2 (dua) buah KK, yaitu KK yang mencantumkan nama dan NIK calon peserta didik baru serta KK yang mencantumkan nama dan NIK Orang Tua kandung.*

8. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pendaftaran PPDB atau **paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023**.
9. Calon peserta didik baru pada saat seleksi pemilihan jalur zonasi secara



dalam jaringan/*online* tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.

10. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
11. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023 menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024.
12. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
13. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik baru yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online*, maka akan disalurkan secara sistem ke sekolah lain dalam Zonasi terdekat yang belum terpenuhi daya tampungnya dari Kelurahan/Kalurahan/ Desa calon peserta didik baru.
14. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga dan sekolah seni.
15. Jalur Zonasi terdiri dari :
  - a. Zonasi Radius; dan
  - b. Zonasi Reguler.

#### **E.1.1. Jalur Zonasi Radius**

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Radius diatur sebagaimana berikut:
  - a. Daya tampung Zonasi Radius sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
  - b. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Radius untuk SMAN dan SMKN berdasarkan jarak radius sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini.
  - c. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Radius melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PPDB dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
    - 1) jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah;
    - 2) Nilai Gabungan;

3) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.

Contoh simulasi seleksi:

- i. Jarak tempat tinggal siswa A sebesar 100m, dan jarak tempat tinggal siswa B sebesar 150m, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa A.*
- ii. Jarak tempat tinggal siswa A dan siswa B sebesar 100m, Nilai Gabungan Siswa A sebesar 300, Nilai Gabungan siswa B sebesar 330, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa B.*
- iii. Jarak tempat tinggal siswa A dan siswa B sebesar 100m, Nilai Gabungan Siswa A dan siswa B sama sebesar 300, Siswa A mendaftar pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.00, sedangkan siswa B mendaftar pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.01 maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa A.*

- d. Pelaksanaan pendaftaran jalur Zonasi Radius dilakukan secara dalam jaringan/*online* dan dilaksanakan mendahului pendaftaran jalur Zonasi Reguler.
  - e. Pilihan sekolah jalur Zonasi Radius jenjang SMAN maksimal 1 (satu) pilihan.
  - f. Pilihan konsentrasi keahlian jalur Zonasi Radius jenjang SMKN maksimal 1 (satu) pilihan.
  - g. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur Zonasi Radius tidak dapat mendaftar PPDB pada jalur lainnya.
  - h. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Zonasi Radius dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
  - i. Dalam hal daya tampung jalur Zonasi Radius tidak terpenuhi, sisa daya tampung akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi Radius diatur sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **22 Mei s.d. 6 Juni 2024**
  - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  - c. Pengajuan Verifikasi dan validasi Dokumen
    - 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024**

- 2) Calon peserta didik baru memasukkan data titik koordinat, foto rumah tempat tinggal (tampak depan), dan surat pernyataan bermaterai bahwa calon peserta didik baru telah berdomisili selama lebih dari 1 (satu) tahun dengan langkah sebagai berikut:
  - a) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - b) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
  - c) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol **PENDATAAN RADIUS**;
  - d) isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;
- 3) Calon peserta didik baru menunggu hasil verifikasi dan validasi dari panitia PPDB Sekolah dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi.
- 4) Setelah mendapatkan hasil validasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur Zonasi Radius.

d. Proses Pendaftaran

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/*online* dimulai, calon peserta didik baru:

- 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen
  - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
  - c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Dalam hal calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik dan tidak dapat melampirkan bukti berupa akta kematian/akta perceraian/akta perwalian, maka calon

peserta didik baru wajib mengunggah kartu keluarga calon peserta didik baru dan kartu keluarga orang tua;

- 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY;
  - 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia Dinas DIY, dan membuat password baru;
  - 4) melakukan pendaftaran mulai dari tanggal **24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB** secara dalam jaringan/*online* dengan cara:
    - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*;
    - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol **“Seleksi PPDB Online”**.
    - c) melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
    - d) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.
    - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online
- e. Pemilihan Sekolah
- Pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMAN maksimal 1 (satu) pilihan.
  - 2) Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMKN maksimal 1 (satu) pilihan.
  - 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal **25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB**

### **E.1.2. Jalur Zonasi Reguler**

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Reguler diatur sebagaimana berikut:
  - a. Daya tampung Zonasi Reguler sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
  - b. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Reguler untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga) sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf A.

- c. Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Reguler untuk SMKN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf B.
- d. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Reguler melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PPDB dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
  - 1) tempat tinggal/zonasi calon peserta didik baru;
  - 2) Nilai Gabungan;
  - 3) pilihan Sekolah; dan
  - 4) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.

Contoh simulasi seleksi:

- i. Siswa C berada pada Zona 1 SMA X, sedangkan siswa D berada pada Zona 2 SMA X, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa C.*
- ii. Siswa C dan siswa D berada pada Zona 1 SMA X, Nilai Gabungan Siswa C sebesar 330, Nilai Gabungan siswa D sebesar 335, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa D.*
- iii. Siswa C dan siswa D berada pada Zona 1 SMA X, Nilai Gabungan Siswa C dan siswa D sama-sama sebesar 330, Siswa C memilih SMA X sebagai pilihan kedua, sedangkan siswa D memilih SMA X sebagai pilihan pertama. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa D.*
- iv. Siswa C dan siswa D berada pada Zona 1 SMA X, Nilai Gabungan Siswa C dan siswa D sama-sama sebesar 330, Siswa C dan siswa D memilih SMA X sebagai pilihan pertama, Siswa C mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.00, sedangkan siswa D mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.01 maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa C.*

- e. Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda.
- f. Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.

Contoh pilihan yang dapat dilakukan:

- i. Pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMK Y*  
*Pilihan kedua konsentrasi keahlian C pada SMK Y*  
*Pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMK Y*
- ii. Pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMK Y*  
*Pilihan kedua konsentrasi keahlian A pada SMK W*  
*Pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMK Y*

- g. Calon peserta didik baru yang hendak mendaftar pada konsentrasi keahlian yang memerlukan ketentuan spesifik, wajib mengunggah dokumen persyaratan pada proses Ajuan Akun dari tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** dan memastikan bahwa dokumen telah tervalidasi sebagaimana ketentuan pada BAB I huruf A Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas ini.
  - h. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih sekolah/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) jenjang (SMAN atau SMKN).
  - i. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zona dan/atau Zona yang berbeda.
  - j. Calon peserta didik baru yang berdomisili dari luar DIY dapat mendaftar melalui jalur Zonasi Reguler.
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi Reguler diatur sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **22 Mei s.d. 6 Juni 2024**
  - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  - c. Proses Pendaftaran  
Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/*online* dimulai, calon peserta didik baru:
    - 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
      - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen;
      - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan

c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Dalam hal calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik dan tidak dapat melampirkan bukti berupa akta kematian/akta perceraian/akta perwalian, maka calon peserta didik baru wajib mengunggah kartu keluarga calon peserta didik baru dan kartu keluarga orang tua.

- 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY;
- 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia Dinas DIY, dan membuat password baru;
- 4) melakukan pendaftaran mulai dari tanggal **26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB** secara dalam jaringan/*online* dengan cara:
  - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol **“Seleksi PPDB Online”**.
  - c) melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
  - d) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.
  - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

d. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda.
- 2) Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang

berbeda.

3) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama.

Contoh pilihan sekolah:

i. Siswa A mendaftar pada jalur Zonasi Reguler jenjang SMA dengan:

- Pilihan pertama SMAN X
- Pilihan kedua SMAN Y
- Pilihan ketiga SMAN W

ii. Siswa B mendaftar pada jalur Zonasi Reguler jenjang SMK dengan:

- Pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMK Y
- Pilihan kedua konsentrasi keahlian A pada SMK W
- Pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMK Y

4) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal **27 Juni 2024 pukul 15.59 WIB**.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprov.go.id*,
2. Klik tombol Ubah Pilihan,
3. Cari dan pilih sekolah yang dituju,
4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprov.go.id*,
2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang,
3. Pilih jalur yang akan dituju,
4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian,
5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

## **E.2. Jalur Afirmasi**

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Afirmasi diatur sebagaimana berikut:
  - a. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi:
    - 1) calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
    - 2) calon peserta didik baru penyandang disabilitas.
  - b. Pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
  - c. Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi hanya dapat mendaftar pada zona 1 (satu) dan/atau zona 2 (dua) Sekolah yang bersangkutan.
  - d. Calon peserta didik baru yang memilih jalur afirmasi pada saat seleksi



secara dalam jaringan/*online* tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.

- e. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PPDB dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
- 1) tempat tinggal calon peserta didik baru pada zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan;
  - 2) Nilai Gabungan;
  - 3) pilihan Sekolah dan/atau pilihan konsentrasi keahlian calon peserta didik baru; dan
  - 4) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.

Contoh simulasi seleksi:

- i. *Siswa C berada pada Zona 1 SMA X, sedangkan siswa D berada pada Zona 2 SMA X, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa C.*
- ii. *Siswa C dan siswa D berada pada Zona 1 SMA X, Nilai Gabungan Siswa C sebesar 330, Nilai Gabungan siswa D sebesar 335, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa D.*
- iii. *Siswa C dan siswa D berada pada Zona 1 SMA X, Nilai Gabungan Siswa C dan siswa D sama-sama sebesar 330, Siswa C memilih SMA X sebagai pilihan kedua, sedangkan siswa D memilih SMA X sebagai pilihan pertama. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa D.*
- iv. *Siswa C dan siswa D berada pada Zona 1 SMA X, Nilai Gabungan Siswa C dan siswa D sama-sama sebesar 330, Siswa C dan siswa D memilih SMA X sebagai pilihan pertama, Siswa C mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.00, sedangkan siswa D mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.01 maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa C.*

- f. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
- g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang akan memilih Jalur Afirmasi, dapat terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- h. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023 menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024.
- i. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur Afirmasi tidak dapat mendaftar PPDB pada jalur lainnya.
- j. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Afirmasi

dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur lainnya (jalur zonasi reguler maupun jalur prestasi) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

- k. Jika pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online*, maka calon peserta didik baru akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik baru sepanjang sekolah di zona terdekat tersebut masih kekurangan daya tampung di jalur afirmasi.
  - l. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik baru jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
  - m. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
  - n. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pembatalan hasil PPDB.
  - o. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan nama calon peserta didik baru dan/atau minimal nama salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga tercantum dalam Dokumen Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - p. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak berlaku bagi anggota keluarga berstatus famili lain.
  - q. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi diatur sebagaimana berikut:
- a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **22 Mei s.d. 6 Juni 2024**
  - b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman

ppdb.jogjaprov.go.id pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

c. Pengajuan Verifikasi dan validasi Dokumen

- 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024**
- 2) Calon peserta didik baru memfoto/*scan* dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem **Verifikasi Dokumen Jalur Afiriasi**.
- 3) Tahapan dalam pengajuan verifikasi dokumen sebagai berikut:
  - a) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - b) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
  - c) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol VERIFIKASI JALUR AFIRMASI;**
  - d) isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;
- 4) Calon peserta didik baru memilih tautan proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing-masing.

Dokumen yang diunggah adalah:

- a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
- b) Kartu Keluarga; dan
- c) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	DTKS	DTKS	DTKS	DTKS	DTKS
2	KIP	KIP	KIP	KIP	KIP
3	K M S	-	-	-	KKM/KKRM
4	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik baru yang tercantum DTKS.	Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM

*Keterangan:*

- i. *Print out/tangkapan layar DTKS dapat diambil dari SIKS-NG online Kelurahan/Kelurahan atau tangkapan layar dari Aplikasi Cek Bansos berbasis android yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia*
- ii. *KMS adalah Kartu Menuju Sehat yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2023 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024*

- iii. *KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2024*
- iv. *KKM adalah Kartu Keluarga Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2024*
- v. *Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman*
- vi. *Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu selain sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2024 di jalur afirmasi.*

5) Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;

6) Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan;

7) Calon peserta didik baru mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.

8) Setelah mendapatkan hasil verifikasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur Afirmasi.

#### d. Proses Pendaftaran

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/*online* dimulai, calon peserta didik baru:

1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman [ppdb.jogjaprov.go.id](http://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** dan mengunggah berkas sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen
- b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
- c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia DIY;

- 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru;
- 4) melakukan pendaftaran **mulai dari tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB** secara dalam jaringan/*online* dengan cara:
  - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprovo.go.id*;
  - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol **“Seleksi PPDB Online”**.
  - c) melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
  - d) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.
  - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

e. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran pada jalur afirmasi, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda pada Zona 1 dan/atau Zona 2.
- 2) Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
- 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama.

Contoh pilihan sekolah:

*i. Siswa A mendaftar pada jalur Zonasi Reguler jenjang SMA dengan:*

- *Pilihan pertama SMAN X*
- *Pilihan kedua SMAN Y*
- *Pilihan ketiga SMAN W*

*ii. Siswa B mendaftar pada jalur Zonasi Reguler jenjang SMK dengan:*

- *Pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMK Y*
- *Pilihan kedua konsentrasi keahlian A pada SMK W*
- *Pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMK Y*

- 4) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal **25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB**.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprovo.go.id*,
2. Klik tombol Ubah Pilihan,
3. Cari dan pilih sekolah yang dituju,

4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprovo.go.id*,
2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang,
3. Pilih jalur yang akan dituju,
4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian,
5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

### **E.3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diatur sebagaimana berikut:
  - a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
  - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud meliputi:
    - 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY;
    - 2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
  - c. Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan yang diterbitkan paling lama tahun 2023.
  - d. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY hanya dapat dilakukan apabila calon peserta didik baru masih berdomisili di Luar DIY yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) luar DIY.
  - e. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota dalam DIY diterbitkan lebih dahulu daripada Perpindahan Kartu Keluarga (KK).
  - f. Calon peserta didik baru yang menggunakan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY hanya dapat memilih sekolah pada Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisilinya.
  - g. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu akan dikenai sanksi pembatalan hasil PPDB.
  - h. Anak guru/tenaga kependidikan SMAN dan/atau SMKN dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.

- i. Calon peserta didik baru yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
- j. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PPDB dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - 1) Nilai Gabungan;
  - 2) pilihan Sekolah dan/atau pilihan konsentrasi keahlian; dan
  - 3) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.

Contoh simulasi seleksi:

- i. Nilai Gabungan Siswa E sebesar 330, Nilai Gabungan siswa F sebesar 335, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa F.*
- ii. Nilai Gabungan Siswa E dan siswa F sama-sama sebesar 330, Siswa E memilih SMA X sebagai pilihan kedua, sedangkan siswa F memilih SMA X sebagai pilihan pertama. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa F.*
- iii. Nilai Gabungan Siswa E dan siswa F sama-sama sebesar 330, Siswa E dan siswa F memilih SMA X sebagai pilihan pertama, Siswa E mendaftar pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.00, sedangkan siswa F mendaftar pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 10.01 maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa E.*

- k. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- l. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024.
- m. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat mendaftar PPDB pada jalur lainnya.
- n. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur lainnya (jalur zonasi reguler atau jalur prestasi) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- o. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.

2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diatur sebagaimana berikut:
  - a. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  - b. Proses pengajuan verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
    - 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024**.
    - 2) Calon peserta didik baru memfoto/*scan* dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
    - 3) Tahapan dalam pengajuan verifikasi dokumen sebagai berikut:
      - a) login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *ppdb.jogjaprov.go.id*;
      - b) lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
      - c) kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol **VERIFIKASI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/ WALI**;
      - d) isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;
    - 4) Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari luar DIY mengunggah dokumen sebagai berikut:
      - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
      - b) Kartu Keluarga luar DIY; dan
      - c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan diterbitkan paling lama pada tahun 2023.
    - 5) Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota dalam DIY mengunggah dokumen sebagai berikut:
      - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;



- b) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan diterbitkan paling lama pada tahun 2023; dan
  - c) Kartu Keluarga yang diterbitkan setelah surat/keputusan perpindahan tugas.
- 6) Bagi calon peserta didik baru anak guru/tenaga kependidikan yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
  - b) Kartu Keluarga; dan
  - c) Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru/tenaga kependidikan tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
- 7) Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
- 8) Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan;
- 9) Calon peserta didik baru mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.
- c. Proses Pendaftaran

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/*online* dimulai, calon peserta didik baru:

- 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id) pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen;
  - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
  - c) Kartu Keluarga (KK).

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan

akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia DIY;

- 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru;
- 4) melakukan pendaftaran **mulai dari tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB secara** dalam jaringan/*online* dengan cara:
  - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprovo.go.id*;
  - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol **“Seleksi PPDB Online”**;
  - c) melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;
  - d) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN;
  - e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

#### d. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.
- 2) Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
- 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama.

Contoh pilihan sekolah:

- i. *Siswa A mendaftar pada jalur PTO jenjang SMA dengan:*
  - *Pilihan pertama SMAN X*
  - *Pilihan kedua SMAN Y*
  - *Pilihan ketiga SMAN W*
- ii. *Siswa B mendaftar pada jalur PTO jenjang SMK dengan:*
  - *Pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMK Y*
  - *Pilihan kedua konsentrasi keahlian A pada SMK W*
  - *Pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMK Y*
- iii. *Siswa C yang merupakan anak guru, memilih jalur PTO dan zonasi pada jenjang SMK dengan:*
  - *Pilihan pertama pada jalur PTO adalah SMAN Z tempat orang tua bertugas*
  - *Pilihan kedua pada jalur zonasi reguler SMAN Y*
  - *Pilihan ketiga pada jalur zonasi reguler SMAN X*

- 4) Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali pada saat seleksi secara dalam jaringan/*online* tidak

dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.

- 5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, calon peserta didik baru dari anak guru/tenaga kependidikan yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggunakan jalur zonasi.
- 6) Dalam hal anak guru/tenaga kependidikan mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi PPDB akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
- 7) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal **25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB**.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprov.go.id*,
2. Klik tombol Ubah Pilihan,
3. Cari dan pilih sekolah yang dituju,
4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprov.go.id*,
2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang,
3. Pilih jalur yang akan dituju,
4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian,
5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

#### **E.4. Jalur Prestasi**

1. Ketentuan PPDB melalui jalur Prestasi diatur sebagaimana berikut:
  - a. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - b. Calon peserta didik baru SMAN dan SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
  - c. Calon peserta didik baru yang memilih jalur prestasi pada saat seleksi secara dalam jaringan/*online* tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
  - d. Prasyarat calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 300 (tiga ratus).

- e. Dalam hal calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik maka nilai gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan nilai gabungan yang telah mendapatkan tambahan nilai prestasi non akademik.

*Contoh:*

- i. Siswa A memiliki Nilai Gabungan 298 tanpa tambahan nilai prestasi non akademik. Maka siswa A tidak dapat mendaftar pada jalur prestasi.*
- ii. Siswa B memiliki Nilai Gabungan 298. Siswa B memiliki tambahan nilai prestasi non akademik sebesar 5. Maka jumlah Nilai Gabungan siswa B menjadi 303 sehingga siswa B dapat mendaftar pada jalur prestasi.*

- f. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PPDB dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:

- 1) Nilai Gabungan;
- 2) pilihan Sekolah dan/atau pilihan konsentrasi keahlian; dan
- 3) calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.

*Contoh simulasi seleksi:*

- i. Nilai Gabungan Siswa E sebesar 330, Nilai Gabungan siswa F sebesar 335, maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa F.*
- ii. Nilai Gabungan Siswa E dan siswa F sama-sama sebesar 330, Siswa E memilih SMA X sebagai pilihan kedua, sedangkan siswa F memilih SMA X sebagai pilihan pertama. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa F.*
- iii. Nilai Gabungan Siswa E dan siswa F sama-sama sebesar 330, Siswa E dan siswa F memilih SMA X sebagai pilihan pertama, Siswa E mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.00, sedangkan siswa F mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.01 maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa E.*

- g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- h. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2024 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2023, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2023 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2024.
- i. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.

2. Tahapan verifikasi dokumen dan pendaftaran PPDB melalui jalur Prestasi diatur sebagaimana berikut

- a. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **22 Mei s.d. 6 Juni 2023**
- b. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik (contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga) dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non akademik melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **3 s.d. 6 Juni 2024** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

c. Proses Pendaftaran

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/*online* dimulai, calon peserta didik baru:

- 1) melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman *ppdb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - a) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen;
  - b) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
  - c) Kartu Keluarga (KK).Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- 2) menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY;
- 3) melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru;
- 4) melakukan pendaftaran **mulai dari tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB** secara dalam jaringan/*online* dengan cara:
  - a) membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - b) masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan

mengklik tombol “**Seleksi PPDB Online**”.

- c) melakukan “**Login**” menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
- d) melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.
- e) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PPDB Online

d. Pemilihan Sekolah

Pada saat pendaftaran pada jalur prestasi, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.
- 2) Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
- 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama.

Contoh pilihan sekolah:

*i. Siswa A mendaftar pada jalur Prestasi jenjang SMA dengan:*

- *Pilihan pertama SMAN X*
- *Pilihan kedua SMAN Y*
- *Pilihan ketiga SMAN W*

*ii. Siswa B mendaftar pada jalur Prestasi jenjang SMK dengan:*

- *Pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMK Y*
- *Pilihan kedua konsentrasi keahlian A pada SMK W*
- *Pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMK Y*

- 4) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah/ konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal **27 Juni 2024 pukul 15.59 WIB**.

Tata cara ubah pilihan pada jalur dan jenis sekolah yang sama:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprov.go.id*,
2. Klik tombol Ubah Pilihan,
3. Cari dan pilih sekolah yang dituju,
4. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

Tata cara pindah jalur atau jenis sekolah:

1. Login ke laman Seleksi PPDB Online di *ppdb.jogjaprov.go.id*,
2. Klik tombol Pindah Jalur/Jenjang,
3. Pilih jalur yang akan dituju,
4. Cari dan pilih sekolah atau konsentrasi keahlian,
5. Simpan perubahan pilihan yang telah dilakukan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH INKLUSI,**  
**SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA,**  
**DAN SEKOLAH SENI**

**A. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH INKLUSI**

Penerimaan calon peserta didik baru kelas inklusi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas di sekolah reguler, diatur sebagai berikut:

1. Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah tujuan.

2. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- a. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki), atau Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX (jika belum memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus);
- c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari dokter/dokter spesialis/psikolog (dari Pusat Layanan Autis, Unit Layanan Disabilitas, Fasilitas Kesehatan, Lembaga Psikologi profesional) yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler maupun program keahlian/konsentrasi keahlian tertentu;
- d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

3. Tata Cara Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan secara luar jaringan/*offline* di sekolah tujuan.
- b. Dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal dengan mempertimbangkan surat rekomendasi asesmen dari dokter/dokter spesialis/psikolog.
- c. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pendaftaran : Senin s.d. Jumat, 27 s.d. 31 Mei 2024  
(08.00 – 14.00 WIB)
- b. Seleksi : Senin s.d. Jumat, 27 s.d. 31 Mei 2024  
(08.00 – 14.00 WIB)
- c. Pengumuman : Jumat, 7 Juni 2024 (09.00 WIB)

- d. Daftar Ulang : Senin s.d Rabu 10 s.d.12 Juni 2024 (08.00-13.00 WIB)
  - e. Mengirim hasil seleksi : paling lambat 12 Juni 2024 (14.00 WIB) ke Dinas
  - f. Tempat : sekolah yang dituju
5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di website *ppdb.jogjapro.go.id*;
  6. Sekolah yang menerima calon peserta didik baru penyandang disabilitas (sekolah penyelenggara pendidikan inklusi) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

**B. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA**

1. Proses pendaftaran PPDB Sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga dilaksanakan secara langsung di Sekolah penyelenggara.
2. Daftar Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
1	SMAN 4 Yogyakarta	1	36
2	SMAN 1 Sewon, Bantul	2	72
3	SMAN 1 Pengasih, KP	1	36
4	SMAN 1 Lendah, KP	1	36
5	SMAN 1 Tanjungsari,GK	3	108
6	SMAN 2 Playen, GK	1	36
7	SMAN 1 Seyegan, Sleman	1	36
8	SMAN 2 Ngaglik,Sleman	1	36
9	SMAN 1 Pundong, Bantul	1	36

3. Syarat Pendaftaran

Pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru menyerahkan:

- a. Fotokopi ijazah;
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO), persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik baru maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;



- c. Sertifikat/Surat Keterangan asli kejuaraan/penghargaan bidang olahraga sesuai cabang olahraga yang dituju dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan fotokopi yang telah dilegalisir (apabila memiliki);
  - d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
  - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Ketentuan Seleksi
- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
  - b. Seleksi mempertimbangkan: **nilai tes bakat olahraga, nilai akademik, dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;**
  - c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
  - d. Penerimaan calon peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (30%) + Nilai Gabungan (20%));
  - e. Tes Bakat Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi tes kebugaran dan tes ketrampilan cabang olahraga;
  - f. Hasil akhir seleksi peserta didik Kelas Khusus Olahraga ditentukan melalui hasil rapat penentuan akhir oleh panitia PPDB Sekolah dengan mempertimbangkan daya tampung dan kebutuhan formasi masing-masing cabang olahraga;
  - g. Calon peserta didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga;
  - h. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler;
  - i. Calon peserta didik baru yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler; dan
  - j. Dalam hal calon peserta didik baru dinyatakan tidak lulus SMP/MTs sederajat, maka hasil seleksi PPDB Sekolah Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga dibatalkan.
5. Waktu dan tempat pelaksanaan
- a. Pendaftaran : 6 s.d. 8 Mei 2024 (08.00 – 14.00 WIB)
  - b. Tes bakat, minat dan prestasi : 11, 17, 18, dan 20 Mei 2024
  - d. Pengumuman : 7 Juni 2024 (09.00 WIB)
  - e. Daftar ulang dan penyerahan SKL : 10 s.d.12 Juni 2024 (08.00-13.00 WIB)
  - f. Menyerahkan hasil daftar ulang ke Dinas : 12 Juni 2024 (14.00 WIB)
  - g. Tempat : sekolah yang dituju

6. Tes Bakat, minat dan prestasi sebagaimana tercantum pada angka 5 huruf b dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Sekolah	Waktu	Tempat
1	Sabtu, 11 Mei 2024	SMA N 2 Playen	09.00 – 12.00	SMA N 2 Playen
		SMA N 1 Tanjungsari	09.00 – 12.00	SMA N 1 Tanjungsari
2	Kamis, 16 Mei 2024	SMA N 4 Yogyakarta	07.00 – 11.00	GOR UNY dan Lapangan Terpadu
		SMA N 1 Sewon	11.00 – 15.00	
3	Jumat, 17 Mei 2024	SMA N 1 Pengasih	08.00 – 10.00	GOR UNY Wates
		SMA N 1 Lendah	09.30 – 11.30	
4	Sabtu, 18 Mei 2024	SMA N 2 Ngaglik	07.00 – 09.30	GOR UNY dan Lapangan Terpadu
		SMA N 1 Seyegan	09.30 – 12.00	
		SMA N 1 Pundong	12.30 – 14.00	

Tes bakat dan minat meliputi :

- a. Antropometri (Tinggi Badan dan Berat Badan)
  - b. Tes Kecepatan (Sprint 30 Meter)
  - c. Tes Kelentukan (*Sit And Reach*)
  - d. Tes Kecepatan Reaksi (*Smart Whole body reaction*)
  - e. Tes Power Tungkai (*Vertical Jump*)
  - f. Tes Power Lengan (*Shocken*)
  - g. Tes Daya Tahan Aerobik (*Multistage fitness test*)
  - h. Tes Cabor (Cabang Olahraga)
7. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada masing-masing sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).
  8. Dalam pelaksanaan PPDB Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO), biaya tes bakat olahraga yang melibatkan pihak ketiga dibebankan pada calon peserta didik baru.
  9. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di website [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id).
  10. Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi ke Dinas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### C. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH SENI

1. Proses PPDB Sekolah Seni dilaksanakan oleh Sekolah penyelenggara.
2. Daftar Sekolah Seni dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
1	SMKN 1 Kasihan	10	327
2	SMKN 2 Kasihan	6	216

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
3	SMKN 3 Kasihan	11	368

### 3. Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara dalam jaringan/*online* pada tautan:
  - 1) SMKN 1 Kasihan : smki-yogya.sch.id
  - 2) SMKN 2 Kasihan : smmyk.sch.id
  - 3) SMKN 3 Kasihan : hotspot.smkn3kasihan.sch.id
- b. Mengisi biodata yang disediakan dalam jaringan;
- c. Mengirimkan berkas pendaftaran dengan cara meng*upload*/ mengunggah ke laman masing-masing sekolah;
- d. Tes minat/bakat dilakukan dalam bentuk wawancara secara luar jaringan/*offline* dan praktek;
- e. Sekolah dapat menggunakan dokumen hasil karya calon siswa sebagai bahan pertimbangan.

### 4. Syarat Pendaftaran

Calon peserta didik baru menyerahkan:

- a. mengunggah ijazah;
- b. jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah seni, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik baru maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;
- c. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- d. Surat Keterangan Bebas Buta Warna (SMKN 3 Kasihan);
- e. Surat Keterangan Sehat;
- f. Surat Keterangan Sehat Paru-paru (khusus Seni Musik Vokal dan Tiup pada SMKN 2 Kasihan); dan
- g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
- h. Penyampaian dokumen lain terkait dengan pendaftaran diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing.

### 5. Ketentuan Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan secara luar jaringan/*offline*;
- b. Seleksi mempertimbangkan: nilai tes minat bakat seni, nilai akademik, dan nilai prestasi non akademik bidang seni;
- c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Penerimaan calon peserta didik baru Sekolah Seni didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Nilai Tes Minat, Bakat dan Prestasi Seni (bobot 70%) + Nilai Gabungan (bobot 30%));

- e. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Sekolah Seni tidak dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler;
  - f. Calon peserta didik baru yang tidak diterima pada Sekolah Seni dapat mengikuti PPDB Sekolah reguler; dan
  - g. Dalam hal calon peserta didik baru dinyatakan tidak lulus SMP/MTs sederajat, maka hasil seleksi PPDB Sekolah Seni dibatalkan.
6. Waktu dan tempat pendaftaran:
- a. Pendaftaran melalui website : 29 April s.d. 3 Juni 2024
  - b. Tes bakat/ minat dan penyerahan berkas pendaftaran : 29 s.d 31 Mei dan 3 Juni 2024 (08.00-14.00 WIB)
  - c. Pengumuman : 7 Juni 2024 (09.00 WIB)
  - d. Daftar ulang dan Penyerahan SKL : 10 s.d.12 Juni 2024 (08.00-13.00 WIB)
  - e. Menyerahkan hasil daftar ulang ke Dinas : 12 Juni 2024 (14.00 WIB)
  - f. Tempat : Sekolah yang dituju
7. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada penyelenggara Sekolah Seni.
8. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Sekolah Seni dilakukan di Sekolah maupun dilakukan secara dalam jaringan/*online* di website *ppdb.jogjaprovo.go.id*.
9. Sekolah Seni wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### **BAB IV PELAKSANAAN PPDB SLB**

1. Proses pendaftaran PPDB pada SLB dilaksanakan secara langsung di sekolah tujuan.
2. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
  - a. TKLB paling banyak 5 (lima);
  - b. SDLB paling banyak 5 (lima);
  - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan);
  - d. SMALB paling banyak 8 (delapan).
3. Daya tampung masing-masing sekolah sebagai berikut:

No	Sekolah	Jenjang			Total
		SDLB	SMPLB	SMALB	
1	SLB Pembina	10	8	15	<b>33</b>
2	SLB 1 Yogyakarta	7	4	8	<b>19</b>

No	Sekolah	Jenjang			Total
		SDLB	SMPLB	SMALB	
3	SLB 2 Yogyakarta	6	16	14	<b>36</b>
4	SLB 1 Bantul	37	26	24	<b>87</b>
5	SLB 2 Bantul	5	10	5	<b>20</b>
6	SLB 1 Sleman	16	15	10	<b>41</b>
7	SLB 1 Kulon Progo	12	8	18	<b>38</b>
8	SLB 1 Gunungkidul	9	10	19	<b>38</b>
9	SLB 2 Gunungkidul	8	6	10	<b>24</b>

4. Sekolah menetapkan dan mengumumkan daya tampung calon peserta didik yang diterima dengan mempertimbangkan kemampuan layanan pendidikan sebagai dasar penghitungan jumlah peserta didik yang akan diterima pada awal tahun pelajaran yang didasarkan pada ketersediaan guru, jenis hambatan/ketunaan, sarana dan prasarana, serta pertimbangan lain yang dianggap perlu.
5. Calon peserta didik baru pada SLB harus memenuhi syarat:
  - a. melampirkan hasil asesmen dari dokter/dokter spesialis/psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten;
  - b. calon peserta didik baru peserta didik TKLB berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak;
  - c. calon peserta didik baru SDLB berusia minimal 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak;
  - d. calon peserta didik baru SMPLB memiliki ijazah/STTB jenjang SDLB, SD/MI Inklusi; dan/atau calon peserta didik baru SMALB memiliki ijazah/STTB jenjang SMPLB/SMP Inklusi.
6. Ketentuan seleksi:
  - a. berbasis pada tempat tinggal;
  - b. sekolah dapat melakukan tes psikologi yang relevan;
  - c. dalam hal sekolah terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;
  - d. seleksi pada SDLB tidak diharuskan telah mengikuti TK/RA/TKLB;
  - e. peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilalui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 25 tahun.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan
  - a. Pendaftaran : 29 April s.d. 21 Juni 2024
  - b. Seleksi Penempatan : 29 April s.d. 21 Juni 2024
  - c. Pengumuman : 25 Juni 2024
  - d. Daftar Ulang : 25 Juni s.d. 28 Juni 2024
8. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada masing-masing SLB.
9. Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilakukan di sekolah.

10. Sekolah wajib menyampaikan laporan hasil seleksi ke Dinas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG**

#### A. Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Didik Baru

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan di sekolah masing-masing.
2. Pengumuman peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online* sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
3. Dikecualikan dari angka 2, pengumuman hasil seleksi peserta didik baru untuk kelas khusus olahraga, sekolah seni, dan SLB berdasarkan hasil rapat panitia PPDB Sekolah.
4. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Dikpora DIY.

#### B. Daftar Ulang

Daftar ulang calon peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon peserta didik baru diterima pada tanggal **1 s.d 3 Juli 2024** dengan menyerahkan:
  - a. bukti pendaftaran;
  - b. Rapor jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - c. Ijazah/STTB asli;
  - d. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
  - e. Surat Pernyataan orangtua/wali peserta didik yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh sekolah;
  - f. dan menandatangani surat pernyataan orangtua/wali peserta didik untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah dan surat kesanggupan bersedia diproses apabila melakukan pelanggaran sesuai dengan tata tertib sekolah.
2. Sekolah dilarang memungut biaya pada saat proses daftar ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

## **BAB VI**

### **PEMENUHAN DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR**

Pemenuhan daya tampung rombongan belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat peserta didik baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka sekolah mengumumkan jumlah daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi pada tanggal **3 Juli 2024**.
2. Sekolah melakukan seleksi untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi secara dalam jaringan/*online*. Seleksi secara sistem akan dilakukan dengan menggunakan urutan kriteria prioritas sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Orang Tua/Wali calon peserta didik baru;
  - b. calon peserta didik baru yang berasal dari zona 1 sekolah yang bersangkutan;
  - c. nilai gabungan;
  - d. jika kriteria di huruf c sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
3. Calon peserta didik baru yang sudah diterima dalam proses PPDB Sekolah Reguler tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung.

*Contoh:*

*Dalam proses PPDB Sekolah Reguler pada tanggal 24 s.d 27 Juni 2024, Siswa A sudah diterima di SMA Negeri X. Maka siswa A tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung di SMA Negeri Y.*

4. Apabila calon peserta didik baru telah diterima di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMA/SMK swasta) sebelum pendaftaran pemenuhan daya tampung dan terbukti membuat surat pernyataan palsu/tidak benar, maka calon peserta didik baru dikenai sanksi administratif pembatalan hasil PPDB sampai dengan sebelum dimulainya Tahun Ajaran Baru.

*Contoh:*

- i. Siswa A sudah diterima di PPDB SMA swasta Z. Maka siswa A tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung di SMA Negeri Y.*
- ii. Siswa A sudah diterima di PPDB SMA swasta Z. Siswa A tetap berusaha mengikuti seleksi pemenuhan daya tampung di SMA Negeri Y dan membuat Surat Pernyataan belum diterima di SMA Negeri/SMK Negeri maupun di SMA/SMK/MA swasta. Di kemudian hari terbukti bahwa siswa A ternyata sudah diterima di PPDB SMA swasta Z. Maka siswa A dikenai sanksi pembatalan hasil PPDB pemenuhan daya tampung.*

5. Pilihan sekolah pada jenjang SMAN maksimal 1 (satu) pilihan.
6. Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMKN maksimal 1 (satu) pilihan.

7. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar untuk seleksi pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah calon peserta didik baru yang telah melakukan ajuan dan aktivasi akun PPDB Sekolah Reguler dalam jaringan/*online* pada tanggal **13 s.d. 21 Juni 2024**.
8. Proses pendaftaran calon peserta didik baru untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar pada tanggal **4 s.d. 5 Juli 2024** dan dilakukan secara dalam jaringan/*online* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*;
  - b. Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol **“Seleksi PPDB Online”**.
  - c. Melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya;
  - d. Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau konsentrasi keahlian untuk SMKN. Pemilihan sekolah atau konsentrasi keahlian dibatasi sebanyak 1 (satu) pilihan;
  - e. Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/Online” yang memuat nomor pendaftaran.
  - f. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online.
9. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* dengan alamat *ppdb.jogjaprov.go.id*.
10. Hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online*.

## BAB VII JADWAL PELAKSANAAN

### A. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Reguler

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024	Rabu s.d Jumat , 15 s.d 24 Mei 2024	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di alamat <b><i>aspd.jogjacbt.web.id</i></b>
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2024	Kamis dan Jumat, 30 s.d 31 Mei 2024	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3.	<b>Input data calon peserta didik lulusan luar DIY</b> dan calon peserta didik baru lulusan dalam DIY sebelum tahun 2024	Senin s.d Kamis, 20 Mei s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/<i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprov.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada</li> </ul>



No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
			tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB
4.	<b>Pengecekan data kependudukan calon peserta didik baru</b> dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (Cek NIK)	Rabu s.d. Kamis, 22 Mei s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik baru melalui laman <i>ppdb.jogjaprov.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB</li> </ul>
5.	Verifikasi dokumen Jalur Afirmasi ( <b>Khusus Jalur Afirmasi</b> )	Senin s.d. Kamis, 3 s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprov.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB</li> </ul>
6.	Verifikasi dokumen perpindahan tugas orangtua/wali ( <b>Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali</b> )	Senin s.d. Kamis, 3 s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprov.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB</li> </ul>
7.	Verifikasi dokumen <b>penambahan nilai prestasi non akademik</b>	Senin s.d. Kamis, 3 s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprov.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB</li> </ul>
8.	<b>Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal</b> Calon Peserta Didik baru (Khusus bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan)	Senin s.d. Kamis, 3 s.d 6 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprov.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.00 WIB</li> </ul>

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
9.	Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN	Kamis s.d Jumat, 13 s.d. 21 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprovo.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 12.00 WIB</li> </ul>
10.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur Zonasi Radius</li> <li>• Jalur Afirmasi</li> <li>• Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali</li> </ul>	Senin s.d Selasa, 24 s.d. 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprovo.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya</li> <li>- perubahan pilihan sekolah atau kompetensi keahlian</li> <li>- perubahan pilihan Jalur PPDB (antara radius, Afirmasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali)</li> </ul>	Senin s.d Selasa, 24 s.d. 25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprovo.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 15.59 WIB</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberhentian proses seleksi online</li> </ul>	Selasa, 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i></li> <li>• Calon peserta didik baru yang dinyatakan telah diterima di Jalur Zonasi Radius, Jalur Afirmasi, atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB tidak diperbolehkan membatalkan pendaftarannya untuk mengikuti PPDB di Jalur Zonasi Reguler dan/atau Jalur Prestasi.</li> </ul>
11.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur Zonasi Reguler</li> <li>• Jalur Prestasi</li> </ul>	Rabu s.d. Kamis, 26 s.d. 27 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <i>ppdb.jogjaprovo.go.id</i></li> <li>• Dibuka pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00</li> </ul>

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
			WIB dan ditutup pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
	- perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya - perubahan pilihan sekolah atau kompetensi keahlian - perubahan pilihan Jalur PPDB (antara Zonasi Reguler dan Prestasi)	Rabu s.d. Kamis, 26 s.d. 27 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan secara dalam jaringan/<i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a></li> <li>Dibuka pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.59 WIB</li> </ul>
	- pemberhentian proses seleksi online	Kamis, 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
12.	Pengumuman	Jumat, 28 Juni 2024	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
13.	Daftar Ulang	Senin, Selasa, dan Rabu 1 s.d 3 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senin – Selasa (1 s.d 2 Juli 2024): Pukul 08.00 – 14.30 WIB</li> <li>Rabu, 3 Juli 2024: pukul 08.00 – 12.00 WIB</li> </ul> di sekolah masing-masing
14.	Pengumuman Daya Tampung Sekolah yang belum terisi	Rabu, 3 Juli 2024	Dilaksanakan dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
15.	Pendaftaran dan Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Kamis, 4 Juli 2024 pukul 08.00 WIB s.d. Jumat, 5 Juli 2024 pukul 11.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
16.	Pengumuman hasil Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Jumat, 5 Juli 2024 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
17.	Daftar Ulang (untuk calon peserta didik baru yang mendaftar pada tahap pemenuhan daya tampung sekolah)	Senin, 8 Juli 2024 pukul 08.00 s.d 14.30 WIB	Dilaksanakan di sekolah masing-masing

## B. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Inklusi

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran	Senin s.d Jumat, 27 s.d 31 Mei 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> di sekolah yang dituju Dilaksanakan pukul 08.00 - 14.00 WIB

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
2.	Seleksi	Senin s.d Jumat, 27 s.d 31 Mei 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> di sekolah yang dituju
3.	Pengumuman	Jumat, 7 Juni 2024	Pukul 09.00 WIB di sekolah masing-masing
4.	Daftar Ulang	Senin s.d Rabu 10 s.d.12 Juni 2024	Pukul 08.00 – 13.00 WIB di sekolah masing-masing
5.	Pengiriman hasil seleksi dan daftar ulang ke Dinas	Rabu, 12 Juni 2024	dilakukan oleh sekolah paling lambat pada pukul 14.00 WIB

**C. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO)**

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran	Senin s.d Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> di sekolah yang dituju Dilaksanakan pukul 08.00 - 14.00 WIB
2.	Tes bakat, minat dan prestasi	Sabtu, 11 Mei 2024 Jumat, 17 Mei 2024 Sabtu 18 Mei 2024 Senin, 20 Mei 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> sesuai jadwal masing-masing sekolah
3.	Pengumuman	Jumat, 7 Juni 2024	Pukul 09.00 WIB di sekolah masing-masing
4.	Daftar Ulang	Senin s.d Rabu 10 s.d.12 Juni 2024	Pukul 08.00 – 13.00 WIB di sekolah masing-masing
5.	Pengiriman hasil seleksi dan daftar ulang ke Dinas	Rabu, 12 Juni 2024	dilakukan oleh sekolah paling lambat pada pukul 14.00 WIB

**D. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Seni**

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran	Senin s.d Jumat, 29 April s.d. 3 Juni 2024	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> pada website masing-masing sekolah di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMKN 1 Kasihan : <i>smki-yogya.sch.id</i></li> <li>• SMKN 2 Kasihan : <i>smyk.sch.id</i></li> <li>• SMKN 3 Kasihan : <i>hotspot.smkn3kasihan.sch.id</i></li> </ul>
2.	Tes bakat, minat dan prestasi	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin, 29, 30, 31 Mei dan 3 Juni 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> pukul 08.00-14.00 WIB

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
3.	Pengumuman	Jumat, 7 Juni 2024	Pukul 09.00 WIB di sekolah masing-masing
4.	Daftar Ulang	Senin s.d Rabu 10 s.d.12 Juni 2024	Pukul 08.00 – 13.00 WIB di sekolah masing-masing
5.	Pengiriman hasil seleksi dan daftar ulang ke Dinas	Rabu, 12 Juni 2024	dilakukan oleh sekolah paling lambat pada pukul 14.00 WIB

#### E. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sekolah Luar Biasa (SLB)

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran	Senin s.d Jumat, 29 April s.d. 21 Juni 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> di sekolah yang dituju Dilaksanakan pukul 08.00 - 14.00 WIB
2.	Seleksi Penempatan	Senin s.d Jumat, 29 April s.d. 21 Juni 2024	Dilaksanakan secara luar jaringan/ <i>offline</i> di sekolah yang dituju Dilaksanakan pukul 08.00 - 14.00 WIB
3.	Pengumuman	Selasa, 25 Juni 2024	Pukul 09.00 WIB di sekolah masing-masing
4.	Daftar Ulang	Selasa s.d Jumat 25 s.d. 28 Juni 2024	Pukul 08.00 – 13.00 WIB di sekolah masing-masing

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BIDIK WARDAYA

NIP. 19660530 198602 1 002